



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 telah selesai disusun dengan baik. Penyusunan dan penyajian LKIP 2024 ini dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu seiring dengan meningkatnya tuntutan akan kualitas pelayanan maka berbagai penyempurnaan baik terhadap SDM maupun sistem ketatalaksanaan yang berlaku, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik.

Hasil Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan **Batola Maju**.

Marabahan, 2025

Plt. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Barito Kuala



Mirwan Efendi Siregar, S.T., S.H., M.H
NIP. 197304102006041008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.2.1. TUGAS POKOK	2
1.2.2. FUNGSI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ISU-ISU STRATEGIS	5
1.5. LANDASAN HUKUM	5
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	7
2.1.1. VISI, MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	7
2.1.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	17
3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS	20
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	36
BAB IV PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan prinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, Laporan merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan Perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dan juga memperhatikan tujuan dan sasaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan Laporan penyelenggaraan pemerintahan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah di Urusan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana dan memiliki:

1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 24 Nopember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai Tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan kedaruratan dan logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2.2. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;


3. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan peningkatan Pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
6. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
8. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 terdiri dari:

- 3.2.1. Kepala Badan
- 3.2.2. Kepala Pelaksana
- 3.2.3. Sekretariat
- 3.2.4. Kepala Seksi, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - b. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 3.2.5. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Barito Kuala Nomor 17 tahun 2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Barito Kuala terdiri dari:

1. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
 - b. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, sejumlah 4 (empat) orang. Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.
3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris
3. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Kasi Kedaruratan dan Logistik
5. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan ditambah dengan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk Kebencanaan di tingkat pusat dan daerah, BPBD Kabupten Barito Kuala telah menentukan beberapa hal yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Menyusun kajian-kajian ilmiah dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan Bencana.
2. Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Kuala untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana dan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana.
3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya.
4. Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, terencana dan terkoodinir dalam penanggulangan bencana.
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana.
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana alam.
7. Pembentukan unsur pengarah Penanggualangan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang- Undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (LKIP) di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUBTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Laporan kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Laporan Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi, Misi Pj. Bupati Barito Kuala

Berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tanggal 31 maret 2022, tentang Penetapan Rencana Strategis 2023-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Visi Pj. Bupati periode 2024 adalah sebagai berikut : **“BARITO KUALA MAJU”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis unggulan daerah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan melayani.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Barito Kuala tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Renstra BPBD Kabupaten Barito Kuala ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 199.45/253/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2023-2026 BPBD Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Barito Kuala melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu- isu strategis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026 pada perjalanannya sampai dengan Tahun 2024 mengalami perubahan karena setelah dilakukan reviu terhadap Renstra tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan, baik pada tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran.

Selanjutnya, Renstra BPBD Kabupaten Barito Kuala tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Barito Kuala yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Inti bahasan dari Rencana Kerja ialah memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 (tahun lalu), kemudian hasil evaluasi menjadi dasar penentuan program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk Renja 2025, hal demikian juga berlaku untuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dicantumkan juga Visi dan Misi BPBD selaku SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di BPBD. Sesuai Renstra BPBD 2023-2026 Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

1. Visi BPBD adalah “Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana”.
2. Misi BPBD adalah “Melindungi Masyarakat Dari Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Risiko” dan Membangun Sistem penanggulangan bencana yang handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Menurunkan risiko bencana. Sedangkan sasaran BPBD adalah Meningkatnya usaha mitigasi bencana. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra
BPBD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunkan risiko bencana	Persentase Penurunan Dampak Bencana Daerah (kerusakan rumah, korban jiwa)	Meningkatnya usaha mitigasi bencana	Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Sakip	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD

Tabel 2.1.2.2
Matrik Keselarasan Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menurunkan risiko bencana	Persentase Penurunan Dampak Bencana Daerah (kerusakan rumah, korban jiwa)	Meningkatnya usaha mitigasi bencana	Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase informasi rawan bencana yang disebarluaskan	meningkatnya pengembangan sistem informasi kebencanaan	persentase sistem informasi kebencanaan yang dikembangkan dan berfungsi dengan baik	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (KIE)	Jumlah peserta sosialisasi KIE
				Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persentase jenis bencana yang di tangani	meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kejadian bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang aktif	Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah
								Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan
								Tersedianya dokumen hasil Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
								Tersedianya dokumen hasil Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana

								Kesiapsiagaan terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana
								Terlaksananya Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan strategis	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
								Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana	Jumlah dokumen laporan data kerugian bencana
				meningkatnya pengembangan sistem informasi kebencanaan	persentase sistem informasi kebencanaan yang dikembangkan dan berfungsi dengan baik	meningkatnya penanganan terhadap korban bencana	jumlah korban bencana yang di tangani	Terlaksananya Respon cepat Darurat Bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana 1x24 jam	SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kajian cepat
				meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kejadian bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang aktif			Terdistribusinya Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik, penyelamatan korban bencana
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Sakip	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Meningkatnya kualitas laporan Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Tersusunnya Laporan Kinerja yang tepat waktu	Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD	jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD
						Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja	Tersedianya Nilai Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja	Jumlah Nilai Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja

								atas LKjP SKPD	atas LKjP SKPD
						Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Tersedianya Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja atas LKjP SKPD	Jumlah Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja atas LKjP SKPD
						Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Tersedianya Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja atas LKjP SKPD	Jumlah Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja atas LKjP SKPD
						Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Tersedianya Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal atas LKjP SKPD	Jumlah Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal atas LKjP SKPD
						Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	Tercapainya Persentase Perjanjian Kinerja yang dicapai dalam Satu Tahun	Jumlah Persentase Perjanjian Kinerja yang dicapai dalam Satu Tahun
								Tersedianya laporan keuangan akhir tahun BPBD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun BPBD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun BPBD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun BPBD
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
						Terlaksananya	Persentase	Tersedianya	jumlah jenis

						Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Listrik Penerangan Gedung Kantor
								Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	jumlah porsi makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat
								Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak berkas kantor dan jumlah penggandaan yang disediakan
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan dan konsultasi keluar daerah
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dan jumlah tenaga harian lepas administrasi kantor
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	jumlah jenis alat kebersihan yang di sediakan

								Kantor	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, roda 3, dan speed boat yang siap operasional
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pajak stnk dan kir mobil / kendaraan yang dibayar
								Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bangunan yang terpelihara dan kondisi baik dan jumlah petugas jaga malam/ keamanan
								Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap dioperasikan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Kuala Tahun 2023-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya usaha mitigasi bencana	Persentase kelurahan/desa Tangguh bencana yang dibentuk	Persen	100%	Program penanggulangan bencana	2.437.364.195,-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	81	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	3.615.388.298,-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase kelurahan/desa Tangguh bencana yang dibentuk

Persentase kelurahan/desa Tangguh bencana yang dibentuk merupakan upaya untuk meningkatkan usaha mitigasi bencana dimasyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di kelurahan/desa yang masuk dalam daftar desa rawan bencana. jumlah desa yang berada

pada peta rawan bencana yang telah dibekali mitigasi bencana dan dibentuk berdasarkan SK BPBD. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu program penanggulangan bencana dengan anggaran Rp. 2.437.364.195,-

2. Nilai Evaluasi SAKIP BPBD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala juga memiliki 1 (satu) program pendukung yang dijalankan oleh Sekretariat. Program tersebut adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.615.388.298,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak- pihak/pemberi amanah yang berwenang menerima pelaporan Laporan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang telah dilakukan perbaikan, penilaian telah dilakukan oleh Tim Penyusunan Laporan Kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak Tercapai
= 100	Tercapai / Sesuai Target
> 100	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Persentase	Predikat
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75-89,99
3	Cukup	65-74,99
4	Kurang	50-64,99
5	Sangat Kurang	0-49,99

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 188/030/ BPBD/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana	Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Persen	2 Desa	2 Desa	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	81	71,58	88,37%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dari sasaran kinerja “Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana “ dengan indikator “Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk” dari target sebanyak 2 desa, telah direalisasikan sebanyak 2 desa atau sebesar

100%, sedangkan untuk capaian dari sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD” dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP BPBD” dari target sebesar 81,00 hanya dapat terealisasi sebesar 71,58 atau sebesar 88,37%. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala
Berdasarkan Persentase Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
< 100	Tidak Tercapai	1
= 100	Tercapai / Sesuai Target	-
> 100	Melebihi Target	1

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan persentase yang melebihi target ada 2 (dua) yaitu Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dengan persentase 100%, dan Nilai Evaluasi SAKIP SKPD dengan persentase 88,37%

Tabel 3.1.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala
Berdasarkan Persentase Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Baik	> 90	1
2	Baik	75-89,99	1
3	Cukup	65-74,99	-
4	Kurang	50-64,99	-
5	Sangat Kurang	0-49,99	-

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kategori diatas ada 1 (satu) yaitu Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dengan persentase 100% masuk dalam kategori “**sangat baik**” dan untuk persentase yang melebihi target ada 1 (satu) yaitu Nilai Evaluasi SAKIP BPBD dengan persentase 88,37% masuk dalam kategori “**baik**”.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala, Nomor Nomor 014 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana

Sasaran “Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan Penanggulangan Bencana” untuk tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah”.

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana” ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator kinerja, yaitu “Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk”. Capaian pada Tahun 2024 dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1
Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi
1	Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana	Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk	100%	100%

Sumber data : BPBD Barito Kuala

Untuk menentukan bahwa capaian dari sasaran “Meningkatnya Mitigasi Bencana” dengan indikator “Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk” telah tercapai atau tidak tercapai menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Target Desa Tangguh Bencana Tahun 2024}}{\text{Jumlah Target Desa Tangguh Bencana Tahun 2024}} \times 100\%$$

Capaian dari indikator kinerja “Persentase Kelurahan / Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk” dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

3.2.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 dari indikator “Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk” sebanyak 2 Desa dan sudah direalisasikan sebanyak 2 desa atau sebesar 100%. Perbandingan antara capaian target dan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.1.1.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Kelurahan / Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk	Persen	100	100	100

Sumber Data : BPBD Barito Kuala

3.2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk
Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Kelurahan / Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk	Persen	-	100	100	100	100

Sumber Data : BPBD Barito Kuala

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk terjadi peningkatan setiap tahun, pada tahun 2019 mengalami refofusing, tahun 2020 capaian realisasinya sebesar 100%, tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi mencapai 100% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi yang sama seperti tahun sebelumnya mencapai 100% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2023 mengalami kenaikan yang sama dengan realisasi mencapai 100% dari tahun sebelumnya.

3.2.1.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator kinerja utama (IKU) Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1.3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Rencana Strategis

Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Awal Dokumen Renstra	Target Yang Terdapat Dalam Perjanjian Kinerja	Target Tahun 2024 Dalam Dokumen Renstra	Realisasi	Target Tahun Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Kelurahan / Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk	Persen		100%		100%	

Sumber Data : BPBD Barito Kuala

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap target tahun 2024 dengan tahun 2023. persentase kelurahan/ desa tangguh bencana yang dibentuk tahun 2023 sebesar 100%

yang dihitung berdasarkan target 2 desa rawan bencana yang dibentuk menjadi desa Tangguh bencana yang sudah dibentuk. Pada akhir renstra indikator kinerja Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dengan target 8 desa rawan bencana dihitung berdasarkan pembentukan dari pertahun 2 desa dan di akhir renstra dijumlahkan 8 desa yang dibentuk selama 4 tahun dari tahun 2023-2026. Pada tahun 2024 desa Tangguh yang dibentuk 2 desa. Besarnya persentase berdasarkan realisasi sebesar 100%. Kesimpulannya pelaksanaan pembentukan Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang sudah sesuai dengan target renstra yang ditetapkan.

3.2.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase persentase kelurahan/ desa tangguh bencana yang dibentuk dan Nilai Evaluasi SAKIP BPBD terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.1.4.1
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian			
		Kab. Barito Kuala	Kab. Balangan	Provinsi Kalsel	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kelurahan / Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk	Persen	100	100	100	-

Sumber Data : BPBD Barito Kuala, BPBD Balangan dan BPBD Prov. Kal-Sel tahun 2024

3.2.1.5. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Berhasilnya pencapaian target indikator Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk sehingga tercapainya target kinerja karena tersedianya anggaran yang memadai dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, lembaga swasta, TNI/Polri, serta seluruh masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Suvey Daerah Rawan Bencana

Terlaksananya survey daerah rawan bencana untuk meningkatkan usaha mitigasi bencana di daerah rawan tersebut dengan mengidentifikasi potensi bencana alam dengan lebih akurat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dengan demikian, kita dapat mengurangi risiko bencana alam dan melindungi kehidupan manusia, harta benda, dan lingkungan.

2. Sosialisasi Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana

Upaya untuk melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala salah satunya mengadakan kegiatan Sosialisasi desa Tangguh bencana di daerah rawan bencana, melalui sosialisasi ini BPBD Kabupaten Barito Kuala berharap para peserta sosialisasi ini mampu mengkaji, menganalisis, mengurangi risiko-risiko di wilayah masing-masing dengan sumber daya yang bisa mereka manfaatkan dari lingkungan sekitar termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat.

3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Destana memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

4. Monitoring Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan agar Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk agar tetap terus siaga dalam menghadapi bencana yang tidak diketahui dengan pasti kapan akan terjadinya dan memastikan apakah Desa /Kelurahan sudah memiliki forum PRB yang beranggotakan wakil wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif serta adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas,

pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Semua Upaya dan tahapan yang dilakukan berjalan sesuai dengan target yang di rencanakan dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.2.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)

Tabel 3.2.1.6.1
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Kinerja Kegiatan (SKK)	Capaian Keluaran Kegiatan (CK)	Anggaran	
		Pagu Anggaran Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	58.614.000,00	58.606.000,00
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	590.792.750,00	590.763.000,00
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1	881.093.935,00	874.693.634,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	906.863.510,00	865.946.685,00

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{((58.614.000 \times 1) - 58.606.000) + ((590.792.750 \times 1) - 590.763.000) + ((881.093.935 \times 1) - 874.693.634) + ((906.863.510 \times 1) - 865.946.685)}{(58.614.000 \times 1) + (590.792.750 \times 1) + (881.093.935 \times 1) + (906.863.510 \times 1)} \times 100\% \\
 &= \frac{8.000 + 29.750 + 6.400.301 + 40.916.825}{58.614.000 + 590.792.750 + 881.093.935 + 906.863.510} \times 100\% \\
 &= \frac{47.354.876}{2.437.364.195} \times 100\% \\
 &= 0,01\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

3.2.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran ” Meningkatkan Usaha Mitigasi Bencana”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana” dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk “.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan program penanggulangan bencana dengan anggaran Rp2.437.364.195,00 memiliki kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp58.614.000,00 memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut:

Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Dengan indikator sub kegiatan Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi KIE.

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (KIE) yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala di Tahun 2024 yaitu:

- a. Melaksanakan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana di Desa Sei rasau Kecamatan Cerbon dan Desa Karya Jadi Kecamatan Tabukan dengan masing-masing peserta 30 orang
 - b. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu kebencanaan sebanyak 15 Buah di Titik Rawan Bencana
 - c. Melaksanakan Pemasangan Spanduk himbauan di Daerah Rawan bencana sebanyak 18 buah
2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan anggaran Rp 590.792.750,00 memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk masyarakat
 - b. Tersedianya dokumen hasil Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c. Terlaksananya Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan strategis
 - d. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana

Dengan indikator sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan

Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu pelatihan Mitigasi Penanggulangan Bencana kepada masyarakat perwakilan dari 17 Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala.

- b. Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

Laporan kejadian Bencana yang disusun Pusdalops per bulan sebanyak 12 Laporan.

- c. Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pendalaman Baru dan Desa Cahaya Baru.

- d. Jumlah dokumen laporan data kerugian bencana

Dokumen laporan kerugian bencana yang telah disusun sebanyak 3 Laporan yaitu (Laporan Kerugian bencana angin puting beliung, Laporan kerugian bencana Kebakaran Hutan dan lahan, Laporan Kerugian bencana Banjir).

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan anggaran Rp881.093.935,00 memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Respon cepat Darurat Bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana 1x24 jam.
- b. Terdistribusinya Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana.
- c. Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah

Dengan indikator sub kegiatan sebagai berikut:

- a. SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kajian cepat.
- b. Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik, penyelamatan korban bencana.

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan anggaran Rp906.863.510,00 memiliki sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dan indikator sub kegiatan Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah

Dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah yang telah disusun yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Barito Kuala untuk periode tahun 2025-2029.

Dengan indikator kinerja yaitu persentase kelurahan/ desa tangguh bencana yang dibentuk pada kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan sudah terlaksana 100 %.

3.2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan” untuk tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani”.

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian sasaran ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan indikator kinerja, yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP BPBD”. Capaian tahun 2024 dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.1

Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	81	71,58

Sumber data : BPBD Barito Kuala

Untuk menentukan bahwa capaian dari sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD” dengan indikator “Nilai Evaluasi SAKIP BPBD” telah tercapai atau tidak dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Capaian dari indikator kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP BPBD” didapatkan dari Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di BPBD yang di berikan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

3.2.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 dari indikator “Nilai Evaluasi SAKIP BPBD” senilai 81 dan sudah direalisasikan senilai 71,58 atau sebesar 88,37%. Perbandingan antara capaian target dan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

\

Tabel 3.2.2.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	71	71,58	88,37%

Sumber Data : Inspektorat Barito Kuala

3.2.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP BPBD
Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	-	62,26	65,74	73,53	71,58

Sumber Data : Inspektorat Barito Kuala

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk Nilai Evaluasi SAKIP BPBD terjadi peningkatan setiap tahun, realisasi capaian kinerja tahun 2019 SAKIP BPBD mengalami disclaimer, tahun 2020 realisasi mencapai mencapai 62,26%, tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi mencapai 65,74% atau sekitar 3,48% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi mencapai 73,53 dari tahun sebelumnya. Kemudian Tahun 2023 targetnya 70. Terjadinya peningkatan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD sangat dipengaruhi faktor dukungan pemerintah daerah yaitu tersedianya anggaran dan SDM untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya Terjadinya peningkatan realisasi capaian kinerja Nilai Evaluasi SAKIP BPBD sangat dipengaruhi faktor dukungan semua pihak baik internal yaitu ada kesadaran dan komitmen organisasi dalam perbaikan Nilai SAKIP atau eksternal yaitu peran APIP dalam perbaikan Nilai SAKIP.

3.2.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator kinerja utama (IKU) Persentase Kelurahan/ Desa Tangguh Bencana yang dibentuk mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2.3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Rencana Strategis

Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Awal Dokumen Renstra	Target Yang Terdapat Dalam Perjanjian Kinerja	Target Tahun 2024 Dalam Dokumen Renstra	Realisasi	Target Tahun Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	70	80	81	71,58	81

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap target tahun 2024 dengan tahun 2023. Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di BPBD yang di berikan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

3.2.2.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase persentase kelurahan/ desa tangguh bencana yang dibentuk dan Nilai Evaluasi SAKIP BPBD terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.2.4.1

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian			
		Kab. Barito Kuala	Kab. Balangan	Provinsi Kalsel	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	Nilai	71,58	73,65	82,49	-

Ket:

Kab. Barito Kuala: data tahun 2024.

Kab. Balangan dan Prov. Kalsel: data tahun 2024

Sumber: Data BPBD Kab. Balangan dan BPBD Prov. Kal-Sel tahun 2024

3.2.2.5. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala memerlukan perbaikan pada segi kualitas maupun pemanfaatannya. Sedangkan hal yang mempengaruhi kurang optimalnya nilai evaluasi pada komponen Pengukuran Kinerja adalah:

- a. Standard Operating Procedure (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja belum ada.
- b. Pengukuran Kinerja dilakukan setiap triwulan dan dalam mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kurang terlibat di setiap pengambilan keputusan;
- c. Sumber data dan formulasi perhitungan IKU tidak jelas dan terdapat Definisi Operasional yang sebagian belum jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
- d. Bukti pengumpulan data kinerja masih belum terdokumentasi dengan baik, seperti Laporan Ekin Bulanan Individu tidak dilampirkan. Hal ini mengakibatkan data kinerja tidak mudah ditelusuri dan berpengaruh juga pada tingkat keandalan data serta laporan kinerja tahun 2024 yang disajikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- e. Pengumpulan data kinerja belum berbasis teknologi informasi. alamat Aplikasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan <https://bpbd.baritokualakab.go.id/> belum digunakan untuk pengumpulan data kinerja. Penggunaan aplikasi ini sebaiknya dimanfaatkan dalam pengumpulan data kinerja sehingga bukti pengumpulan data kinerja dapat terdokumentasikan dengan baik, mudah ditelusuri dan dapat diandalkan.
- f. Pemantauan atas Pengukuran kinerja tahun 2024 hanya dilaksanakan pertriwulan dan hanya pada tingkat manajerial. Berdasarkan Laporan Pengukuran Kinerja dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pemantauan atas

pengukuran kinerja hanya dilaksanakan di tingkat manajerial yakni eselon III dan eselon IV saja. Tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa pemantauan atas pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkatan staf/ pelaksana.

- g. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja.
- h. Belum adanya Renja Perubahan sehingga Pengukuran Kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi tidak dapat di nilai.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Kepada Badan BPBD beserta jajarannya kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedepan dalam menetapkan dan merumuskan sasaran dalam perjanjian kinerja baik di eselon III dan IV agar lebih SMART dan sejalan dengan perjanjian kinerja atasan.
2. Menetapkan Target yang lebih menantang disertai dengan kenaikan target yang maksimal(tidak terlalu kecil) dan jelas sesuai dengan formulasi perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan pengukuran kinerja serta monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi secara berjenjang atau bottom up, mulai dari level terbawah hingga tertinggi sehingga penyesuaian target dan realisasi pada hasil monitoring dan evaluasi sama dan saling mendukung dari pegawai level bawah hingga ke puncak manajemen
4. Agar pelaksanaan Monev Rencana Aksi dilaksanakan secara periodik dan jangan hanya memantau realisasi serta capaian atas target Rencana Aksi, namun harus disertai dengan rekomendasi atau saran yang dapat ditindaklanjuti pada periode mendatang.
5. Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja pada saat penyusunan Renja dan Renja Perubahan pada periode mendatang
6. Agar segera membuat Standard Operating Procedure (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja.
7. Mengumpulkan dan mengarsipkan data kinerja yang masih belum terdokumentasi dengan baik, seperti Laporan Ekin Bulanan Individu

8. Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja pada saat penyusunan Renja dan Renja Perubahan pada periode mendatang agar kedepan dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
9. Manfaatkan Informasi dalam LKjIP sepenuhnya untuk mempengaruhi budaya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna memperbaiki kinerja.
10. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Internal sesuai dengan aturan secara berkelanjutan dan berjenjang mulai dari level paling bawah (staf dan pelaksana) hingga ke level puncak manajemen
11. Memantau dan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan (baik rekomendasi atas Monev Rencana Aksi maupun rekomendasi atas LHE SAKIP) telah ditindaklanjuti ke dalam tindakan nyata serta berorientasi hasil agar terwujud perbaikan dan peningkatan kinerja.

3.2.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)

Hasil penilaian atas Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan nilai 21,72 dari nilai standar 25,00. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai perolehan di tahun 2023 dan menunjukkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih memerlukan perbaikan pada sub komponen kualitas dan pemanfaatannya. Penilaian tersebut diperoleh dari penilaian terhadap 3 sub komponen dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.6.1

No	Sub Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,33	5,00
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara	7,50	4,69	6,09

	berkualitas dengan sumber daya yang memadai			
3.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	10,63
	Jumlah	25,00	19,27	21,72

Sumber Data : Inspektorat Kab. Barito Kuala

Perolehan nilai 21,72 pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Belum maksimal disebabkan hal-hal sebagai berikut : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memiliki pedoman teknis evaluasi internal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Evaluasi Kinerja Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilaksanakan dilaksanakan, namun tidak sesuai standar. c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dilaksanakan secara berjenjang. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap triwulan hanya sampai di tingkat manajerial eselon III dan eselon IV. Semestinya proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan secara bottom up, mulai dari level terbawah hingga tertinggi sehingga penyesuaian target dan realisasi pada hasil monitoring dan evaluasi sama dan saling mendukung dari pegawai level bawah hingga ke puncak manajemen e. Dalam melakukan evaluasi internal belum terdapat rekomendasi atas penyebab dan hambatan atas laporan hasil monev rencana aksi triwulan, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya bias dimanfaatkan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja internal SKPD kedepannya.

3.2.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPBD”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD” dengan indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP BPBD “.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Batola dengan anggaran Rp3.615.388.298,00 memiliki kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp6.929.340,00 memiliki Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Okhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp1.538.875.262,00 memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp1.081.284.896,00 memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp56879.000,00 memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp931.419.800,00 memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPBD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 4.056.970.017,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 3.819.155.209,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,14%.

Tabel 3.2.1

Komposisi Belanja BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Langsung	4.513.877.231,00	4.232.716.639,00	96,44
2	Belanja Tidak langsung	1.538.875.262,00	1.381.534.635,00	89,78
	Jumlah	6.052.752.493,00	5.614.251.274,00	92,76

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 96,44% terhadap realisasi belanja BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, dan 89,78% untuk Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan). Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra BPBD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.052.752.493,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.614.251.274,00 atau 92,76%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2

Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana	2.437.364.195,00	2.390.009.319,00	99,16
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	3.615.388.298,00	3.224.241.955,00	92,94

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.3

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran (Rata-Rata)	Anggaran	
				Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana	1	100	2.390.009.319,00	99,16
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1	71,58	3.224.241.955,00	92,94

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif/kurang efektif/tidak efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis BPBD Kabupaten Barito Kuala. Efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 92,76%, dibandingkan dengan Tabel. 3.1. maka pencapaian kinerja sebesar 92,76 % termasuk pada Kriteria Tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala ini merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten barito Kuala Tahun 2024 untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat organisasi atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala berada dibawah dan didalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan di BPBD pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2023-2026. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak internal maupun eksternal BPBD, dan diharapkan hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara target yang belum tercapai, kedepan harus diantisipasi dan dicapai agar target dapat tercapai bahkan terlampaui.

Hasil laporan kinerja BPBD Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis Sasaran Perangkat Daerah (BPBD) “Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana”, dengan Indikator “Nilai yang dicapai dari Unsur Kebencanaan Kinerja”. Realisasi kinerja BPBD pada Tahun 2024 adalah Rp. 2.390.009.319,00 (99,16%).
2. Dari analisis Sasaran Perangkat Daerah (BPBD) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD” dengan Indikator “Nilai LKIP BPBD yang dicapai dari Unsur Kebencanaan Kinerja”. Realisasi kinerja BPBD pada Tahun 2024 adalah Rp. 3.224.241.955,00 (92,94%).
3. Realisasi kinerja BPBD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 6.052.752.493,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 5.614.251.274,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,76% masuk pada interval nilai $91 \leq 100$ dan masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, dengan tingkat efisiensi sebesar 100 %.